

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah Penelitian**

#### **1.1.1. Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan sumber utama untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan suatu negara. Secara umum, tujuan adanya pajak adalah sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke Kas Negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Sistem perpajakan selalu mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan perubahan masyarakat dan Negara, baik dalam bidang kenegaraan maupun dalam bidang sosial dan ekonomi. Pemungutan pajak merupakan suatu bentuk kewajiban warga Negara selaku wajib pajak serta peran aktif untuk membiayai berbagai keperluan Negara yaitu pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan untuk tujuan kesejahteraan Bangsa dan Negara.

Menurut Kesit (2005:2) “Pajak Daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota diatur oleh UU No.28 Tahun 2009. Jenis pajak daerah yang ada dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 adalah Pajak Kendaraan Bermotor; Bea balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Air Permukaan; Pajak Rokok; Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Perubahan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah yang tertuang dalam Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009 selain menambah jenis pajak daerah, juga dikembangkan dalam perluasan basis pajak. Perubahan tersebut salah satunya mengakibatkan perubahan tarif Pajak Hiburan. Tiga kelompok tarif pajak hiburan yang diperkenankan bagi pemerintah kabupaten/kota sebagai berikut: Pertama, tarif maksimal 35% (tiga puluh lima persen), antara lain untuk pertunjukan sirkus, akrobat, sulap, dan tontonan film. Kedua, tarif maksimal 10% (sepuluh persen) khusus untuk hiburan kesenian rakyat dan tradisional. Ketiga, bertarif maksimal 75% (tujuh puluh lima persen), yakni untuk permainan ketangkasan, diskotek, klab malam, karaoke, mandi uap, panti pijat, pagelaran busana, dan kontes kecantikan.

Dalam buku Mardiasmo (2009:7) sistem pemungutan pajak dibagi atas 3 (tiga) macam yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, *With Holding System*. *Official Assessment System* adalah system pemungutan pajak yang member wewenang pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. *Self Assessment System* adalah system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang dan *With Holding System* adalah system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus atau Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Indonesia menganut *Self Assessment System* yaitu Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menetapkan, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Fiskus, dalam hal ini aparat Direktorat Jendral Pajak/ Pemerintah Daerah hanya menjalankan fungsi pembinaan, penelitian, pengawasan, dan penerapan sanksi administrasi perpajakan. Penagihan pajak dalam sistem *Self Assessment* dilaksanakan sedini mungkin sejak timbulnya utang pajak atau sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD merupakan salah satu modal dasar pemerintahan daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan untuk memenuhi belanja daerah serta merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah pusat.

Sumber Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab, penyelenggaraan pemerataan dan pembangunan daerah secara bertahap akan semakin banyak diserahkan kepada daerah. Berbagai kebijaksanaan keuangan daerah yang diambil diarahkan untuk semakin meningkatkan kemampuan dalam membiayai urusan penyelenggaraan pemerataan dan pembangunan daerah.

Dari segi Pendapatan Asli Daerah sebagaimana tersebut diatas, maka Pajak Hiburan merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang penting untuk di upayakan secara optimal. Pajak Hiburan diketahui sebagai salah satu jenis usaha penjualan jasa pelayanan yang menghasilkan penerimaan daerah.

Mengingat pendapatan dari sektor hiburan ini cukup besar dan pengaturan pendapatan hiburan ini cenderung kurang optimal serta untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka perlu ditegaskan bahwa masalah ini sebaiknya dibuat dalam bentuk Undang-Undang Peraturan Daerah (Tesis Universitas Indonesia, Benyamin Zulkarnaen:2003)

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak terhadap pendapatan daerah dan menyusun dalam sebuah tulisan dengan topik **“Analisis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di DKI Jakarta”**.

### **1.1.2. Perumusan Masalah pokok**

Dalam penelitian ini penulis hanya membatasi pada faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak hiburan terhadap pendapatan daerah Jakarta Pusat.

Berdasarkan uraian diatas, maka masalah pokok yang diambil yaitu **“Bagaimanakah Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di DKI Jakarta?”**

### **1.1.3. Spesifikasi Masalah Pokok Penelitian**

Untuk memfokuskan penulis dalam penelitian dan agar penelitian tidak melebar jauh dari pokok penelitian maka penulis membatasi masalah yang sudah teridentifikasi yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di DKI Jakarta ?
2. Bagaimana peran pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah di DKI Jakarta?
3. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan?
4. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari pajak hiburan?

## **1.2. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.2.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang diharapkan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak hiburan yang ditetapkan oleh pemerintah DKI Jakarta.
2. Untuk mengetahui seberapa besar peran Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta.

3. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang mempengaruhi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Hiburan.
4. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Hiburan.

### **1.2.2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan atau pengetahuan peneliti tentang pelaksanaan pemungutan pajak hiburan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.

2. Bagi Kantor Dinas Pelayanan Pajak

Sebagai masukan bagi pelaksanaan pemungutan pajak hiburan pada kantor Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta.

3. Bagi Masyarakat atau Wajib Pajak

Memberi gambaran dan pemahaman yang jelas mengenai pajak hiburan dan dapat digunakan sebagai bacaan untuk menambah pengetahuan pajak hiburan.

4. Bagi Pengembangan Disiplin Ilmu pengetahuan

Dapat digunakan sebagai bahan referensi dan tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk penelitian selanjutnya maupun bahan perbandingan khususnya yang berkaitan dengan penelitian ini.